



SALINAN

BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7046);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 102);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Bupati adalah Bupati Ciamis.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Sekertaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat DPRD yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD sesuai dengan kebutuhan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut belanja rumah tangga adalah belanja untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai Pimpinan DPRD.
11. Kunjungan Kerja adalah Pelaksanaan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke daerah-daerah lain dalam rangka peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
12. Uang Representasi adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
13. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
14. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan untuk 1 (satu) orang istri/suami yang syah dan 2 (dua) Orang anak kandung Pimpinan dan Anggota DPRD.
15. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena Kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.

16. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Alat Kelengkapan Lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Paripurna.
17. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain DPRD adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam Panitia Khusus yang tidak bersifat tetap diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna untuk membahas hal yang bersifat tertentu dan khusus.
18. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
19. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melakukan Reses.
20. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Pakaian Dinas dan Atribut, rumah Negara dan perlengkapannya, Kendaraan Dinas Jabatan bagi Pimpinan DPRD, belanja Rumah Tangga bagi Pimpinan DPRD, dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD.
21. Uang Jasa Pengabdian adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau yang mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
22. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah Dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
23. Kelompok Pakar/Tim adalah seseorang yang memenuhi syarat dan diangkat oleh Sekretaris DPRD atas usul Anggota DPRD yang membantu Alat Kelengkapan DPRD, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat tidak tetap.
24. Tunjangan Beras adalah Tunjangan yang di berikan setiap bulan Kepada Pimpinan atau Anggota DPRD ditambah 1 ( satu ) orang istri/suami yang sah dan 2 (dua) orang Kandung Pimpinan dan Anggota DPRD.
25. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang di berikan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan selama Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD.
26. Reses adalah kegiatan Pimpinan atau Anggota DPRD diluar kegiatan masa sidang dan di luar gedung DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat.
27. Tunjangan transportasi DPRD adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD dalam bentuk uang untuk menutupi biaya perjalanan. Tunjangan ini diberikan setiap bulan dan dibayarkan mulai dari tanggal pengucapan sumpah/janji.

28. Pengawasan adalah fungsi pengawasan DPRD yang di wujudkan dalam mengawasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
29. Belanja penunjang Operasional Selanjutnya disingkat BPO Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan kegiatan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
30. Perjalanan Dinas Dalam Negeri Selajutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara;
31. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan telah di bayarkan terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
32. Biaya Rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
33. Tenaga ahli adalah seseorang yang memenuhi dan diangkat oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
34. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional Pimpinan DPRD.

## BAB II

### KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

#### Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi,
- b. sedang; dan
- c. rendah.

## BAB III

### PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 3

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Alat Kelengkapan;

- g. Tunjangan Alat Kelengkapan lain;
- h. TKI; dan
- i. Tunjangan Reses.

Bagian Kedua  
Uang Representasi  
Pasal 4

Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 5

- (1) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati, sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- (2) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD, sebesar Rp1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD sebesar Rp1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bagian Ketiga  
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 6

- (1) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Uang Paket  
Pasal 7

- (1) Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRD, sebesar Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
  - c. Anggota DPRD, sebesar Rp157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bagian Kelima  
Tunjangan Jabatan  
Pasal 8

- (1) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Ketua DPRD, sebesar Rp3.045.000,- (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp2.436.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
  - c. Anggota DPRD, sebesar Rp2.283.750,- (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Bagian Keenam  
Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain  
Pasal 9

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dan huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, Badan Kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
- (2) Ketentuan dan besaran tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Ketua diberikan 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, sebesar Rp228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
  - b. Wakil Ketua diberikan 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, sebesar Rp152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
  - c. Sekretaris diberikan 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, sebesar Rp121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
  - d. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, sebesar Rp91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (3) Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.



Bagian Ketujuh  
Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 10

- (1) Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Kelompok kemampuan keuangan Daerah rendah, Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan masing-masing sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Kelompok kemampuan keuangan Daerah sedang, Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan masing-masing sebesar Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Kelompok kemampuan keuangan Daerah tinggi, Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan masing-masing sebesar Rp14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bagian Kedelapan  
Tunjangan Reses

Pasal 11

- (1) Setiap melaksanakan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Kelompok kemampuan keuangan Daerah rendah, Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan masing-masing sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Kelompok kemampuan keuangan Daerah sedang, Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan masing-masing sebesar Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Kelompok kemampuan keuangan Daerah tinggi, Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan masing-masing sebesar Rp14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

BAB IV

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
  - a. jaminan kesehatan;
  - b. jaminan kecelakaan kerja;
  - c. jaminan kematian; dan
  - d. pakaian dinas dan atribut.

- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan Tunjangan Kesejahteraan berupa:
  - a. rumah negara dan perlengkapannya;
  - b. kendaraan dinas jabatan; dan
  - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
  - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
  - b. tunjangan transportasi.

Bagian Kedua  
Jaminan Kesehatan  
Pasal 13

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.
- (5) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- (6) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pemeriksaan jasmani, foto thorax, USG abdomen, EKG, jantung, treadmill, darah rutin, urine rutin, GDP, GD2JPP, SGPT, SGOT, ureum, kreatinin, asam urat, LED, bilirubin total, kolesterol total/ HDL/ LDL, trigliserid, dan HbsAG.

Bagian Ketiga  
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian  
Pasal 14

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun dengan standar satuan harga paling tinggi sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pasang.
  - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun dengan standar satuan harga paling tinggi sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun dengan standar satuan harga paling tinggi sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per pasang;
  - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun dengan standar satuan harga paling tinggi sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun dengan standar satuan harga paling tinggi sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (3) Pakaian yang bercirikan khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatas diberikan sebanyak 1 (satu) model dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan dalam bentuk jadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

Bagian Kelima

Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 16

- (1) Rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

#### Pasal 17

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (5) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD Kabupaten Ciamis hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.

- (6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati Ciamis tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan Tunjangan Transportasi.

#### Pasal 19

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

#### Pasal 20

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayar sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, kecuali mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (3) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebesar:
  - a. Ketua DPRD Rp9.100.000,- (sembilan juta seratus ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua DPRD Rp8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
  - c. Anggota DPRD Rp8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- (4) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (6) Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setiap bulan sebesar Rp15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah).
- (7) Pembebanan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD

Pasal 21

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD dan dilaksanakan mengacu pada peraturan perundangundangan.
- (4) Kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah negara termasuk kebutuhan makan minum harian dan makan minum jamuan tamu Pimpinan DPRD, pembayaran rekening listrik, internet, telepon dan rekening air, tabung gas dan/atau isi ulang tabung gas serta penyediaan juru masak.
- (5) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c.

BAB V

UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 22

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatannya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
  - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi, adalah :
    1. Ketua DPRD, sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
    2. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);dan
    3. Anggota DPRD Rp1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi, adalah:
    - 1. Ketua DPRD, sebesar Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
    - 2. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);dan
    - 3. Anggota DPRD Rp3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
  - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi, adalah:
    - 1. Ketua DPRD Rp6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
    - 2. Wakil Ketua DPRD Rp5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah);dan
    - 3. Anggota DPRD Rp4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
  - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi, adalah:
    - 1. Ketua DPRD Rp8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
    - 2. Wakil Ketua DPRD Rp6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);dan
    - 3. Anggota DPRD Rp6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
  - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi, adalah:
    - 1. Ketua DPRD Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
    - 2. Wakil Ketua DPRD Rp8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);dan
    - 3. Anggota DPRD Rp7.875.000,- (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah Pimpinan atau Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB VI  
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
- a. program, yang terdiri atas:
    1. penyelenggaraan rapat;
    2. kunjungan kerja;
    3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
    4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
    5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
    6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
  - b. Dana Operasional Pimpinan DPRD;
  - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
  - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
  - e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 25

- (1) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan paling banyak sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah sebagai berikut :
- a. Rendah
    1. Ketua DPRD, sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
    2. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).



b. Sedang :

1. Ketua DPRD, sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
2. Wakil Ketua DPRD, Sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

c. Tinggi :

1. Ketua DPRD, sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
2. Wakil Ketua DPRD, Sebesar Rp. 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan setiap bulan dengan ketentuan:
  - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
  - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (2) Dana Operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Pasal 27

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan dana operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan dana operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
  - a. daftar penerima dana operasional; dan
  - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk dana operasional berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD.

#### Pasal 28

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) melakukan pembayaran Dana Operasional yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) mengelola Dana Operasional untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

#### Pasal 29

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban dana operasional, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan dana operasional.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan Dana Operasional bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

#### Pasal 30

Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD menyetorkan sisa dana operasional ke kas daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

#### Bagian Ketiga

##### Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

#### Pasal 31

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan, 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi/honorarium dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Kompensasi/honorarium tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kompensasi/honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. memenuhi minimal 2 hari kerja dalam 1 (satu) minggu; dan
  2. memenuhi maksimal 4 jam dalam 1 (satu) hari jam kerja.
- (5) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Belanja Sekretariat Fraksi

#### Pasal 33

- (1) Belanja Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Belanja Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.

- (3) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 34

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif, taat aturan, efektif dan efisien serta akuntabilitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ciamis:

1. Nomor 32 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 33);
2. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 32 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Nomor 2);
3. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 32 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 7); dan
4. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 32 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 113);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DEDEN NURHADANA, SH.  
NIP. 19780521 200801 1 004

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 5 Februari 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

ANDANG FIRMAN TRIYADI  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025 NOMOR 8

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 5 Februari 2025  
Pj. BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

BUDI WALUYA